

## BAB II

### NUSYUZ

#### A. Pengertian Nusyuz

Secara etimologi lafad nusyuz adalah akar (Masdar) dari lafad *Nasyaza, Yansyuzu*, dalam arti: terangkat, lafad nusyuz diambil dari lafad nasyazi, yang berarti sesuatu yang terangkat dari Bumi.<sup>1</sup> Abu Ubaid berkata “nusyuz” atau nasyazi” adalah sesuatu yang tebal dan keras.” Kata nusyuz ini jika ditarik pengertian mengandung arti irtifa’ (pengunggulan). Maksudnya seorang istri yang melanggar atau keluar dari hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atas suaminya. Dia telah mengungguli tabiatnya sebagai seorang istri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari.<sup>2</sup>

Atau dengan kata lain, nusyuz artinya durhaka, yaitu jika istri ataupun suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Nusyuz dari pihakistri misalnya ketika seorang istri meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya. Kemudian nus}ūs} dari pihak suami yaitu ketika seorang suami mendiamkan istrinya atau bersikap acuh tak acuh kepada sang istri.<sup>3</sup>

Secara definitif nusyuz diartikan dengan: “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. Nusyuz adalah suatu fenomena yang sebenarnya berasal dari perempuan, tetapi ada kalanya juga ditimbulkan dari laki-laki, walaupun bisa berawal dari

---

<sup>1</sup> Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004, h. 3.

<sup>2</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993, h. 52

<sup>3</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006, h. 227

keduanya dengan saling menuduh dan saling menghujat terhadap salah satunya. Ulama Fiqh mengartikulasikan nusyuz dengan pengertian yang lebih umum, mereka berpendapat bahwa nusyuz kemungkinan bisa dari pihak istri atau suami dengan melihat konteks ayat diatas.<sup>4</sup>

Secara umum yang dimaksud nusyuz adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Jadi bisa dipahami bahwa nusyuz itu bukan berasal atau bukan hanya dilakukan oleh seorang istri saja atau seorang suami saja.<sup>5</sup> Para pakar mengartikan kata nusyuz yang terdapat dalam dua surat al-Qur'an tersebut sebagai berikut. Imam ar-Raghib berpendapat bahwa nus}ūs} mengandung makna “perlawanan terhadap pasangannya masing-masing, baik itu suami maupun istrinya” dan “melindungi laki-laki lain atau wanita lain dan mengembangkan hubungan yang tidak sah”.

Ath-thabari mengatakan, nusyuz berarti “melawan suaminya atau mendiamkan istrinya dengan tujuan penuh dosa” (yakni membangun hubungan yang tidak sah) dia juga meluaskan artinya dengan “berbalik melawan pasangannya dengan penuh kebencian dan membalikkan wajah dari pasangannya”. Dia juga mengatakan bahwa arti literal nusyuz yaitu “kebangkitan” atau “penonjolan” kemudian ia mengutip beberapa ahli yang otoritatif dalam cara mereka memahamkata ini. Dia mengutip beberapa diantara mereka yang berfikir bahwa nusyuz artinya ”kebencian terhadap pasangannya dan berbuat dosa kepadanya”.

---

<sup>4</sup>Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004, h. 64.

<sup>5</sup> Syaih Abu Ali Zainuddin Ali al-Mu'iri, *Cahaya Hati*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2002, h. 141

Ahmad ali menerjemahkan nusyuz secara sederhana dengan “menjadi penentang”. Sementara Muhammad Asad menerjemahkannya dengan “sakit hati” dan menjelaskan istilah nus}ūs} sebagai berikut secara literal berarti “perlawanan” terdiri dari segala bentuk perbuatan jelek yang disengaja oleh seorang istri kepada suaminya atau seorang suami kepada istrinya. Ia juga menunjuk pada “perlakuan yang tidak wajar”. Dalam konteks ini perlakuan yang tidak wajar dari seorang istri mengandung makna kesengajaan dan pelanggaran yang keras dari kewajiban perkawinannya. Perlakuan tidak wajar ini bisa datang dari suami ataupun istri.

Imam fakhr ad-Din mengatakan bahwa nusyuz dapat dengan kata (qaul) atau dengan perbuatan (fa'al). Ketika seorang suami atau istri berbicara tidak sopan kepada seorang istri atau suaminya itu adalah qoul. Dan ketika suaminya mengajak tidur istrinya, tapi istrinya menolak atau berbuat sesuatu yang intinya tidak mentaati suaminya. Itu dengan fa'al, yaitu perbuatan.<sup>6</sup>

Nusyuz itu haram hukumnya. Karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak mendapatkan dosa dan dalam hubungannya kepada suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran dalam kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri atau suami dalam masa nusyuz itu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ashgghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Lkis, Yogyakarta: 2007, h. 72-73

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, h.

## B. Dasar Hukum Nusyuz

Dasar menjelaskan perihal nusyuz antara lain mengelaborasi surat al-Nisa' ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿النساء : 34﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.<sup>8</sup>

Nusyuz dalam ayat ini berarti durhaka atau ingkar. Oleh sebab itu, maksud ayat ini ialah, sekiranya kamu bimbang akan kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka (isteri) dari pada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami.<sup>9</sup> Penafsiran ini senada dengan penafsiran Syaikh Sa'id Hawwa, yaitu kedurhakaan seorang istri dan sikap meninggi diri mereka dengan cara mengabaikan ketaatan pada suami.<sup>10</sup> Imam Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud menafsiri kata nusyuzahunna hanya

<sup>8</sup> Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2003, h. 123

<sup>9</sup> Abu Adillah bin Muhammad. Al-Qurthubi, *Jami' ahkami Qur'an*, Jilid 5. Bairut: Dar Al-Fikr, t.th, h.170

<sup>10</sup> Syaikh Sa'id Hawwa, *al-Asas fi al-Tafsir*, Jilid II Bairut: Dar Al-Fikr, t.th, h. 1054

dengan kedurhakaan para istri.<sup>11</sup> Syaikh Abi Qasim Mahmud bin Umar az-Zmakhsyari al-Khawarizmi disamping menafsiri kata *nusyuzahunna* dengan kedurhakaan para istri, beliau menambah, tidak menetapnya perempuan pada suaminya. Sementara Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi menafsiri kata tersebut dengan pengertian para istri membenci suami dan meninggikan dirinya dengan bersikap sombong.<sup>12</sup>

Sayyid Imam Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan, *nusyuz* pada asalnya bermakna meninggi. Perempuan yang menyimpang dari hak-hak suaminya sungguh dia telah meninggikan dirinya atas suaminya dan berusaha menjadikan suaminya berada di bawah pimpinannya. Bahkan, dia juga meninggikan karakternya sehingga dia menyalahi tatanan fitrah yang dikehendaki dalam bergaul. Oleh sebab itu, dia bagaikan sesuatu yang meninggi dari tanah yang keluar dari permukaan yang datar.<sup>13</sup>

Dalam kitab *Tafsir al-Bahrul al-Muhith* telah dipaparkan tentang *nusyuznya* seorang istri dengan menafsiri kata *nusyuzahunna*, dengan mengkolaborasikan beberapa pendapat ulama'. Syaikh Atha' berkata, *nusyuznya* seorang istri adalah tidak memakai wangi-wangian (konteks sekarang, tidak berdandan), enggan melayani (berhubungan badan) sang suami, dan berubahnya sikap istri dari baik menjadi buruk. Abu Mansur berkata, *nusyuznya* seorang istri adalah ketidaksenangannya pada suami. Ada

---

<sup>11</sup> Imam Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud, *Tafsir al-Baghawi*, Jilid I, Bairut: Dar Al-Fikr, t.th, h. 336

<sup>12</sup> Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Syar Uqud al-Lijain*, Bairut: Dar Al-Fikr, t.th h. 7

<sup>13</sup> Sayyid Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Jilid V, Bairut: Dar Al-Fikr, h. 58

yang mengatakan, nusyuznya istri adalah dia enggan bertempat tinggal bersama suami di rumah suami, justru dia memilih tempat tinggal yang tidak dikehendaki sang suami. Ada pula yang mengatakan, nusyuznya itu bisa berbentuk dia enggan menuruti ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual. Sekian pendapat tersebut merupakan bentuk praktik nusyuz dari pihak istri yang kesemuanya saling mengisi tentang pemahaman nusyuz istri.<sup>14</sup>

Perempuan nusyuz adalah perempuan yang meninggi diri daripada suaminya, meninggalkan perintahnya, menjauhkan diri daripadanya, mengelak diri dari suaminya, menyebabkan suaminya marah.<sup>15</sup> Dalam kitab *Qulyubi wa Umairah* menggambarkan perempuan yang nusyuz adalah perempuan yang menyimpang dari keaptuhan pada suaminya, semisal keluar rumah tanpa izin suami, tidak membuka pintu ketika suami hendak masuk, atau tidak bersedia disaat suami mengajak berhubungan badan.<sup>16</sup> Pengertian ini sealur dengan pengertian Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, hanya saja beliau berbeda dalam hal membuka pintu bagi suami. Beliau mengatakan sebaliknya, yaitu istri menutup pintu disaat suami hendak masuk. Tidak hanya itu, beliau menganggap tetap nusyuz meskipun yang melakukan semua itu adalah istri yang gila.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Yusuf asy-Syahid bi Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahru al-Muhith*, Juz III, Bairut: Dar Al-Fikr, t.th h. 251

<sup>15</sup> Imam Jalil al-Hafid Imaduddin Abi Fida' Islamil bin Katsir al-Qursyi al-Damasqi, *Tafsir al-Quran al-Azim*, Jilid II, Bairut: Dar Al-Fikr, h. 776.

<sup>16</sup> Syaikh Syihabuddin al-Qulyubi dan Syaikh Umairah, *Qulyubi wa 'Umairah*, Bairut: Dar Al-Fikr, h. 300

<sup>17</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrat al-'Ain*, Bairut: Dar Al-Fikr, h. 110

Menurut Al-Zamakhsyari, yang *pertama*, *qanitat*, seperti kita ketahui artinya adalah “ta’at”. Zamakhsyari mengartikannya dengan “ta’at kepada suaminya”, dan jika mereka tidak ta’at kepada suaminya maka mereka wajib dan berhak dihukum. Sebagai konsekuensi dari penafsiran ayat tersebut bahwa laki-laki merupakan pemimpin perempuan dengan alasan *pertama* kelebihan laki-laki atas perempuan, *kedua*, laki-laki membayar mahar dan memberikan nafkah keluarga. Zamakhsyari menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang shaleh (*fa aṣ-Ṣalihat*) dalam lanjutan ayat ini adalah perempuan-perempuan yang ta’at (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya kepada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga kehormatan keluarga serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (*ḥafidzat lil-ghaib*), serta menjaga rahasia suaminya. Jadi bisa dikatakan bahwa Zamakhsyari menafsirkan kata *qanitat* adalah perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, tanpa menyebut terlebih dahulu patuh kepada Allah SWT.

Untuk mendukung pandangannya tersebut (bahwa perempuan yang saleh adalah yang patuh pada suaminya) Zamakhsyari mengutip hadits riwayat Ibn Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik istri adalah perempuan yang apabila engkau memandangnya menggembirakanmu, apabila engkau memerintahkannya dia patuh padamu, dan apabila engkau tidak ada disisinya dia akan menjaga dirinya dan harta bendamu.”

Kata Abu Hurairah kemudian Rasulullah SAW membaca “ *ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa*, sampai akhir ayat.”<sup>18</sup> Secara literal, nus}ūs} berarti “bangkit”, ”menonjolkan”, atau ”mengeluarkan”. Implikasinya itu juga bisa berarti “melawan”. az-Zamakhshari memberikan satu perincian terhadap kata nus}ūs} berarti “menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya” (*an ta’sâ zaujahâ*). Yakni membangun suatu hubungan yang tidak sah. Dia juga meluaskan artinya dengan “berbalik melawan suaminya dengan rasa kebencian dan membalikkan wajahnya dari suaminya”. Karena dalam arti bahasa, nus}ūs} diartikannya sebagai “penonjolan” atau “kebangkitan”<sup>19</sup>

Adapun dasar hukum nus}ūs} dari pihak suami terhadap isteri adalah firman Allah Swt an Nisa’ ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿النساء : 128﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nus}ūs} dan sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nus}ūs} dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>20</sup>

Menurut Al-Zamakhshari, Perkawinan tidak pernah luput dari kesalahpahaman, jika hal kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri. Dan perselisihan telah mencapai satu tingkat yang mengancam kelangsungan hidup rumah tangga, maka ayat ini memfatwakan

<sup>18</sup> Al-Zamakhshari, *tafsir al-Kasyf*, Beirut: Dar al-Ma’arif, tt, jilid 2, h. 524

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 525

<sup>20</sup> Soenarjo, dkk., *Op.Cit.*, h.143



bahwa: *dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda nusyuz, keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalang-halangi hak-haknya.*

Atau bahkan walau hanya *sikap berpaling*, yakni tidak Jauh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya seperti yang pernah dirasakan sebelumnya, dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian. *Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya.* Misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan haknya bagi pasangannya. *dan perdamaian itu dalam segala hal. Selama tidak melanggar tuntunan ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri walaupun kekikiran selalu di hadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Karena itu sifat buruk, maka enyahkanlah sifat itu.*<sup>21</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam, soal nusyuz juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80 ayat:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>21</sup> Al-Zamakhshyari, *tafsir al-Kasyf*, Beirut, Dar al-Ma'arif, tt, jilid 2, h. 524

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman isteri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 83 ayat:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.

4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>22</sup>

### C. Macam-Macam Nusyuz

Nusyuz ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dan seharusnya dipikul oleh keduanya. nusyuz mempunyai ciri-ciri dan keadaan-keadaan yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur'an.<sup>23</sup> Adapun ciri-ciri nusyuz terdiri dari 2 segi keadaan yaitu, *pertama*: nusyuz dari pihak istri, *kedua* nusyuz dari pihak suami.

#### 1. Nusyuz dari pihak istri

Salah satu penyebab dari awal keretakan dan ketidak harmonisan suatu hubungan rumah tangga adalah terjadinya nusyuz, karena nusyuz ini merupakan suatu tindakan ketidak patuhan atau suatu tindakan yang salah dari seorang suami atau istri. nusyuz dari pihak istri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa istrinya yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci.<sup>24</sup> Nusyuz dari pihak istri ini telah tertera dalam Q.S.an-Nisa':34.

Imam Muhammad Razi Fakhruddin berpendapat, praktik nusyuz istri bisa berupa ucapan seperti dia tidak merespon ajakan istri dan tidak bernada rendah ketika berdialog bersama suami, dan bisa berupa tingkah laku seperti dia tidak berdiri ketika suami masuk menghampirinya, atau tidak cepat-cepat melaksanakan perintah suami dan tidak bergegas saat

---

<sup>22</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta: t.th, h. 95.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *op. Cit.*, h. 194

<sup>24</sup> Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, h. 40.

suami memanggil untuk datang ke tempat tidurnya.<sup>25</sup> Sebagaimana pendapat tersebut, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Hasini Damaskus memaparkan pembagian praktik nusyuz dalam kitabnya.<sup>26</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas menggambarkan nusyuz berupa ucapan adalah ketika dia menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata yang kasar atau suara yang keras, bermuram muka, dan berpaling dari suaminya.<sup>27</sup> Abdurrahman Ba'lawi berpendapat, istri yang tidak menjawab ajakan suami untuk pindah ke suatu tempat (rumah) itu termasuk nusyuz.<sup>28</sup>

Termasuk nusyuz apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyuz.<sup>29</sup> Begitu juga, apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. sebagaimana Muhammad Sarbini al-Katib berpendapat, perempuan dianggap nusyuz ketika dia enggan diajak melakukan hubungan seksual.

Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak istri tersebut, dapat diklasifikasikan yang menjadi penyebab dari terjadinya nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri tersebut antara lain:

---

<sup>25</sup> Imam Muhammad Razi Fakhruddin, *Tafsiri al-Fakhru al-Razi*, Juz V Berirut: Darul Kutb, t.th, h. 92

<sup>26</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini ad-Dimaski, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, Berirut: Darul Kutb, t.th, h. 77

<sup>27</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, *Nihayat al-muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, h. 390

<sup>28</sup> Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyarsyidin*, Berirut: Darul Kutb, t.th, h. 272.

<sup>29</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi, *Op.Cit.*, h. 148.

- a. Seorang istri menolak berhias dan bersolek dihadapan suami.

Sementara suami menginginkannya dan menasehatinya agar bersolek.

- b. Menolak ajakan tidur.

Dimana memenuhi hasrat suami itu merupakan kewajiban seorang istri dan merupakan suatu hak bagi seorang suami.

- c. Mengingkari kebaikan suami

Salah satu nus}ūs} yang telah dilakukan dari pihak istri yaitu mengingkari kebaikan suami, yang mana suami ini adalah salah satu yang memberikan kebaikan kepada istrinya. Yang mana dalam rumah tangga jika seorang istri tidak bekerja dan hanya berdiam di rumah. Seharusnya dia lebih bisa menghargai suaminya. Karena istri ini hanya bersikap pasif. Kalaupun seorang istri ini telah bekerja, tidak baik pula jika dia mengingkari kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Dan malah bersikap acuh kepada suaminya.<sup>30</sup>

- d. Tidak betah di rumah.

Keluar rumah tanpa izin dari suami, karena seorang istri tidak boleh pergi kemana saja, ia harus meminta ijin suaminya. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S. al-Ahzab: 33

---

<sup>30</sup> Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci Kritik Atas Hadits-Hadits Shahih*, Yogyakarta: Pilar Religi, 2005, h. 150

Jika perempuan itu keluar dari rumahnya tanpa ijin dari suaminya, maka malaikat-malaikat melaknatnya sampai dia kembali ke rumah suaminya atau dia bertaubat.

Dan istri yang bebas keluar rumah tanpa seijin suaminya, sesungguhnya dapat menciptakan kondisi yang membahayakan keutuhan rumah tangganya, karena perselingkuhan dan perzinaan dapat terjadi akibat kondisi ini. Ijin suami sangat menentukan bagi sang istri, mengingat sesungguhnya ijin tersebut diperuntukkan bagi kehormatan sang istri itu sendiri.

- e. Menyobek-nyobek pakaian suami.

Seharusnya seorang istri bisa menjaga segala yang dimiliki oleh suami, jika ada sesuatu yang di anggap tidak sesuai dengan hati sang istri setidaknya menanyakannya atau membicarakannya dengan baik kepada suaminya, tidak langsung menyobek ataupun merusak segala benda milik sang suami.

- f. Menarik jenggot suami sebagai suatu penghinaan.

Seorang istri harus menghormati suaminya, karena seorang suami merupakan kepala keluarga. Dan istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan suami.

- g. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada suaminya dan mencela juga mencaci maki suaminya.
- h. Menolak menjalin hubungan keluarga dengan saudara suami.

Karena menjalin silaturahmi itu dianjurkan oleh Allah. Apalagi jika itu merupakan saudara suami yang mana sudah menjadi saudara dari istri dari suami tersebut.<sup>31</sup>

i. Istri meninggalkan kewajiban ibadah.

Seperti shalat, puasa dan segala perintah yang menjadi anjuran agama.<sup>32</sup>

j. Mau menang sendiri.

Tidak mau dipimpin suaminya, tetapi ingin memimpin suaminya, dalam arti suami ingin dikendalikan sesuai dengan kehendak istrinya.

k. Istri yang mempunyai sifat watak serakah.

Ingin menguasai segala yang ada di rumah suaminya, hingga berani mengambil uang suaminya dimana ada kesempatan, dalam hal ini serakah tidak memberi harta sedikitpun kepada sang istri.

l. Istri yang tidak tenang.

Tidak pernah punya rasa kepercayaan kepada suaminya. Jadi sang istri selalu mencari informasi tentang apasaja yang dilakukan oleh suaminya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta : Lkis, 2001, h. 26

<sup>32</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 76

<sup>33</sup> Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang : CV wicaksana, 1991, h. 188

## 2. Nusyuz dari Pihak suami

Keluarga dapat disebut sejahtera mana kala terpenuhi segala kebutuhannya yang meliputi, pangan, sandang, papan dan segala hubungan yang harmonis antar keluarga, ada sumber keuangan yang pasti untuk sehari-hari, terpeliharanya kesehatan anggota keluarga, terdidiknya anak-anak, terbinanya pengembangan pribadi dan keagamaan dalam lingkungan keluarga dan lain sebagainya.

Ekonomi memegang peranan penting dalam setiap kehidupan manusia. Sebagai penyebab gangguan rumah tangga, ekonomi merupakan faktor umum dan mudah diketahui. Adapun perilaku nusyuz yang datangnya dari pihak suami diantaranya karena tidak menjalankan kewajiban. Diantara nusyuz dari pihak suami antara lain:

### a. Suami kurang memperhatikan masalah nafkah.

Nafkah disini meliputi pangan, sandang dan papan. Jika ketiganya ini terlantar maka rumah tangga menjadi berantakan.

Nafkah rumah tangga dapat dikategorikan dua golongan:

- 1) Nafkah materi, seperti sandang, pangan dan papan.
- 2) Nafkah rohani, berupa kasih sayang suami kepada istri dan anak-anaknya, serta terhadap semua anggota keluarganya.

### b. Suami kurang perhatian.

Sikap suami yang seperti ini, bisa menyebabkan istri tidak pernah merasa mendapatkesejukan hati dari suaminya. Sehingga ia berusaha melampiaskan kerinduan akan kasih sayang itu kepada pria



lain yang dianggap bisa memberikan kasih sayang seperti yang diharapkan dari suaminya.<sup>34</sup>

c. Tidak memperlakukan istri dengan baik

Islam menganjurkan agar suami berbuat baik kepada istri, karena istri merupakan amanat yang harus dijaga dengan baik dan diperlakukan secara wajar. Jika yang dilakukan suami adalah sebaliknya. Maka sang suami ini telah melakukan penyimpangan yang dapat merusak keutuhan keluarga.

d. Tidak menggauli istri dengan baik

Bergaul dengan baik, artinya menjadikan suasana pergaulan rumah menjadi indah dan selalu diwarnai kegembiraan yang timbul dari hati ke hati. Apabila suasana demikian tidak dapat diciptakan dalam kehidupan rumah tangga. Khususnya suami, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada kesejukan yang dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga tersebut.

e. Memarahi istri tanpa sebab

Jika seorang istri melakukan suatu kesalahan, tidak harus dengan memarahinya. Lebih baik jika menasihatinya terlebih dahulu dan sekaligus melakukan musyawarah dengan baik.

f. Suami tidak berpenampilan baik di depan istri

Suami wajib berpenampilan baik dan menarik bagi istrinya. Apabila sang suami merasa senang melihat penampilan istri yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 143

serasi sesuai dengan keinginannya. Maka istri pun menginginkan suaminya berpenampilan baik, maka itu menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami.<sup>35</sup>

#### **D. Akibat Hukum Nusyuz**

Sebagai akibat hukum dari perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap nus}ūs} dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal. Sedangkan untuk nusyuz suami, maka istri boleh melaporkannya kepada hakim pengadilan untuk memberikan nasehat kepada suami tersebut apabila si suami belum bisa di ajak damai dengan cara musyawarah. Demikian menurut pendapat Imam Malik.

Seorang suami yang mendapati istrinya sedang nusyuz dibebaskan dari sebagian tanggung jawabnya terhadap istrinya itu. Dalam hal nafkah misalnya, suami tidak mendapatkan ancaman hukuman apapun seandainya ia tidak memenuhi nafkah istrinya. Bagi seorang suami dengan istri yang lebih dari satu boleh tidak menunaikan penggiliran (*al-qasm*) terhadap istri yang sedang nusyuz.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*, Jakarta Timur: terjemah Kathur Suhardi, 1994, h. 178

<sup>36</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tth., h. 208

Namun demikian ketika istri telah berhenti dari nusyuz maka suami kembali diharuskan memenuhi kewajibannya. Dalam hal nafkah, ia harus kembali memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana saat sebelum sang istri nusyuz. Atau dalam hal penggiliran istri-istri dalam rumah tangga poligini, suami harus kembali bersikap adil.<sup>37</sup>

فإن رجعت ولا يعلم بالرجوع فأقام على ما حللته منه ثم علم أن قد رجعت  
إستأنف العدل من يوم علم ولا بأس عليه فيما مضى.

”Jika istri tidak lagi nusyuz namun suaminya tidak mengetahui hal itu dan suami masih bersikap sebagaimana ketika istri nusyuz, kemudian ia mengetahui bahwasannya istri telah berhenti nusyuz, maka suami harus kembali bersikap adil saat ia mengetahui hal tersebut dan sikapnya yang keliru itu dimaafkan.”

Seandainya sang suami tidak mengetahui bahwa istrinya telah berhenti dari nusyuz maka pada saat ia mengetahui hal tersebut ia harus kembali memenuhi kewajiban-kewajibannya. Adapun kewajiban-kewajiban yang ia alpaikan ketika ia tidak menyadari bahwa istrinya telah berhenti dari nusyuz tidak menjadi persoalan.<sup>38</sup>

## E. Penyelesaian Nusyuz

Bila terjadi sikap egois, dan masing-masing suami istri ingin menang sendiri, dan Allah menghendaki terjadinya problem dan perbedaan pendapat, suami istri tidak suka bergaul, maka Al-Qur’an al-Karim telah menciptakan arah untuk bisa keluar dari semua itu dengan seadil-adilnya tanpa adanya kedzaliman apapun baik dari pihak suami atau istri.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 203

<sup>38</sup> *Ibid.*,

Apabila pasangan suami istri saling bermusuhan, dan terjadi perselisihan antar mereka semakin mengkristal (mengeras), keduanya saling mengaku bahwa dirinyalah yang telah memenuhi hak-hak dan kewajiban atas pasangannya. Ataupun suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri atau sebaliknya. Sehingga, hal ini mengakibatkan semakin kacaunya kondisi keluarga, sementara salah satunya tidak ada kemauan dan keinginan untuk berupaya melakukan suatu pendekatan dan melakukan perbaikan. Maka suasana yang sedemikian rupa bisa mengancam kelangsungan rumah tangga hancur. Sehingga dibutuhkan pertolongan dan campur tangan dari pihak luar agar bisa membantu keduanya dan melakukan intervensi guna proses perdamaian bagi kedua pasangan tersebut.

Dalam hal demikian yang berhak pertama kali untuk mendamaikan keduanya adalah seorang hakim muslim, yang bisa merekatkan kembali hubungan rumah tangganya.<sup>39</sup>

Oleh karena itu bagi suami jika telah jelas baginya bahwa *nusyuz* karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkatan sebagai berikut:

*Pertama*, menasehati seorang suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah:

---

<sup>39</sup> Sri Suhandjati sukri, *Perempuan Menggugat (kasus dalam Al Qur'an dan Dialitas Masa Kini)*, Semarang: Pustaka Adnan, 2005, h. 183-184.

1. Memperingatkan istri dengan hukuman Allah SWT
2. Menganaknya dengan tidak memberi sebagian kesenangan meteriil
3. Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak dari nus }ūs }
4. Menjelaskan kepada isteri tentang apa yang akan terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dan ta'at kepada suaminya.

*Kedua*, berpisah tempat tidur.

Hal ini dilakukan dengan memisahkan tempat tidurnya dari tempat tidur suaminya, meninggalkan pergaulan dengannya.

*Ketiga*, memukul jika dengan berpisah belum berhasil maka bagi suami berdasarkan teks Al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib dilakukan seara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan ara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasehat dan pemisahan.<sup>40</sup>

Usaha semacam ini diharapkan mampu melihat akar permasalahan dan menemukan siapa yang sebenarnya melakukan kezaliman dan akhirnya mengambil sebuah sikap solusi.

---

<sup>40</sup> Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga pEdoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, t.th., h. 306-307